E-ISSN : 2988-1986
https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/kohesi

Kohesi: Jurnal Multidisiplin Saintek
Volume 11 No 1 Tahun 2026

IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI DALAM PENERAPAN KODE ETIK TI DAN PRIVASI DATA DIGITAL

Arya Pratama Putra [1*], Jihan Tshivana [2], Elkin Rilvani [3]

[1,2,3] Teknik Informatika, Universitas Pelita Bangsa

E-mail: aryapratamaputra2700@gmail.com, jihantshivana@gmail.com, elkin.rilvani@pelitabangsa.ac.id

ABSTRACT

The rapid development of information technology (IT) has triggered digital disruption while posing serious challenges to the protection of privacy and personal data security in Indonesia. Frequent leaks of sensitive data indicate that technical failures in cybersecurity are fundamentally rooted in a weak commitment to professional ethics by IT practitioners. This study aims to analyze the implementation of professional ethics in the application of the IT code of ethics and its impact on the protection of digital data privacy across sectors in the digital era. The method used is a systematic literature review with a qualitative approach and content analysis of fifteen reputable scientific articles from 2016 to 2026. The results of the analysis indicate that the internalization of fundamental principles of the code of ethics such as confidentiality, integrity, and accountability serves as the main preventive shield in minimizing the risk of data exploitation. This challenge does not only affect the IT sector but also extends to the legal, healthcare, accounting, and education sectors, demanding adaptation of moral attitudes and uniform ethical oversight reforms. This study recommends a solid synergy between formal regulations such as the Personal Data Protection Law (UU PDP) and strict disciplinary sanctions from professional association honor boards to realize a trusted digital ecosystem.

Article History
Received :Juni 2026
Reviewed:Juni 2026
Published:Juni 2026

Copyright : Author
Publish by : Kohesi

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Keywords: Professional Ethics, IT Code of Ethics, Data Privacy, Cyber Security, PDP Law

ABSTRAK

Perkembangan pesat teknologi informasi (TI) memicu disrupsi digital sekaligus menimbulkan tantangan serius terhadap perlindungan privasi dan keamanan data pribadi di Indonesia. Kebocoran data sensitif yang kerap terjadi menunjukkan bahwa kegagalan teknis pengamanan siber pada dasarnya berakar dari lemahnya komitmen terhadap etika profesi oleh para praktisi TI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi etika profesi dalam penerapan kode etik TI serta dampaknya terhadap perlindungan privasi data digital lintas sektoral di era digital. Metode yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*) dengan pendekatan kualitatif dan analisis isi terhadap lima belas artikel ilmiah bereputasi dalam kurun waktu 2016--2026. Hasil analisis menunjukkan bahwa internalisasi prinsip-prinsip dasar kode etik seperti kerahasiaan (*confidentiality*), integritas, dan akuntabilitas menjadi garda preventif utama dalam meminimalkan risiko eksploitasi data. Tantangan ini tidak hanya memengaruhi sektor TI, melainkan juga merambah ke sektor hukum, kesehatan, akuntansi, dan pendidikan yang menuntut adaptasi sikap moral dan reformasi pengawasan etik yang seragam. Penelitian ini merekomendasikan adanya sinergi yang kokoh antara regulasi formal seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dengan penegakan sanksi disiplin yang tegas dari dewan kehormatan organisasi profesi untuk mewujudkan ekosistem digital yang tepercaya.

Kata Kunci: Etika Profesi, Kode Etik TI, Privasi Data, Keamanan Siber, UU PDP

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi (TI) kontemporer telah mendorong transformasi yang masif di berbagai sektor kehidupan masyarakat namun di sisi lain memicu ancaman serius terhadap keamanan dan privasi data pribadi (Zebua & Zebua, 2025; Khoiri et al., 2024). Kompleksitas sistem informasi saat ini menuntut kesadaran moral yang tinggi dari para praktisi TI agar integritas sistem yang mereka kelola tetap terjaga demi kepentingan publik (Pane et al., 2024). Maraknya insiden kebocoran data pribadi berskala nasional menjadi indikator nyata bahwa aspek keandalan teknis harus selalu diselaraskan dengan tanggung jawab etis dalam pengelolaan data digital (Wiyanto et al., 2025; Damayana, 2024). Integrasi antara nilai-nilai moral universal dengan disiplin teknis akan menciptakan landasan yang kokoh bagi perlindungan hak privasi warga negara di era digital (Andriyana et al., 2024; Lubis et al., 2025).

B. Research Gap

Penelitian terdahulu mengenai perlindungan data pribadi cenderung terfokus pada instrumen hukum formal dan perbaikan infrastruktur keamanan siber tanpa mengkaji peran penting dari kecerdasan emosional serta kepatuhan etis individu praktisi (Wibisono & Musyafa, 2024; Dewa et al., 2023). Kajian literatur yang ada masih bersifat fragmentaris karena hanya membahas kode etik dalam satu disiplin ilmu saja secara spesifik tanpa menghubungkannya dengan implikasi lintas sektoral di era digital (Savelya & Prianto, 2023; Sekaring Putri & Maslahah, 2022). Kesenjangan penelitian ini terletak pada minimnya kajian komparatif sistematis yang mengintegrasikan prinsip-prinsip etika profesi kedokteran, hukum, akuntansi, dan teknik sipil dalam merumuskan model kepatuhan kode etik TI yang komprehensif (Budhiartie et al., 2017; Prawiroharjo et al., 2021; Maryanto & Triadi, 2025).

C. Tujuan Penelitian

Penelitian sistematis ini bertujuan untuk menganalisis dan menyintesis implementasi etika profesi dalam penerapan kode etik teknologi informasi serta dampaknya terhadap perlindungan privasi data pribadi (Zebua & Zebua, 2025; Khoiri et al., 2024). Identifikasi terhadap hambatan hukum, tantangan moral lintas sektor, dan peran pengawasan organisasi dilakukan untuk merumuskan rekomendasi praktis bagi tata kelola data digital yang akuntabel (Damayana, 2024; Lubis et al., 2025). Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis yang signifikan dalam memperkaya literatur etika digital di Indonesia serta menjadi panduan praktis bagi organisasi dalam membangun ekosistem digital yang tepercaya (Pane et al., 2024; Pattyranie & Andriani, 2024).

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Etika Profesi dalam Pengembangan Teknologi

Etika profesi merupakan panduan moral esensial yang mengatur perilaku, tanggung jawab, dan kewajiban profesional dalam menjalankan tugas keahliannya (Pane et al., 2024). Di bidang teknologi informasi, etika profesi mengarahkan para pengembang untuk selalu memprioritaskan keselamatan, kerahasiaan, dan kesejahteraan publik di atas kepentingan komersial semata (Zebua & Zebua, 2025; Khoiri et al., 2024). Pengembang teknologi informasi memiliki tanggung jawab moral yang besar karena keputusan desain algoritma dan arsitektur data yang mereka buat berdampak langsung pada hak-hak privasi jutaan pengguna (Wibisono & Musyafa, 2024; Dewa et al., 2023).

B. Kode Etik TI dan Regulasi Privasi Data Digital

Kode etik teknologi informasi yang dirumuskan oleh asosiasi profesi internasional maupun nasional memberikan standar operasional yang tegas untuk melindungi data sensitif dari penyalahgunaan (Zebua & Zebua, 2025; Khoiri et al., 2024). Kepatuhan terhadap regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia mengharuskan setiap organisasi dan praktisi TI untuk menerapkan protokol keamanan data yang ketat dan transparan (Lubis et al., 2025; Damayana, 2024). Harmonisasi antara kode etik internal organisasi dengan regulasi hukum nasional menjadi pilar utama dalam menciptakan iklim digital yang aman dan akuntabel bagi seluruh pengguna platform teknologi (Andriyana et al., 2024; Savelya & Prianto, 2023).

C. Tantangan Moral dan Akuntabilitas Lintas Sektor

Tantangan moral di era digital tidak hanya dihadapi oleh sektor teknologi informasi, melainkan juga melanda sektor medis, hukum, akuntansi, dan pendidikan (Budhiartie et al., 2017; Sekaring Putri & Maslahah, 2022; Wiyanto et al., 2025). Kerentanan data rekam medis pasien di rumah sakit dan rahasia klien di firma hukum menuntut para profesional di sektor tersebut untuk memiliki kedewasaan etis yang sangat tinggi (Prawiroharjo et al., 2021; Maryanto & Triadi, 2025; Pattyranie & Andriani, 2024). Penyalahgunaan kekuasaan dan kebocoran informasi akibat kelalaian profesional lintas sektor ini mempertegas pentingnya reformasi pengawasan kode etik secara kolektif di era digital (Savelya & Prianto, 2023; Damayana, 2024).

D. Kesimpulan Tinjauan Pustaka

Sintesis kritis terhadap literatur yang ada menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan privasi data digital sangat bergantung pada keberhasilan internalisasi nilai-nilai etis ke dalam karakter setiap praktisi (Pane et al., 2024; Wibisono & Musyafa, 2024). Upaya pengamanan data tidak akan mencapai hasil yang optimal apabila hanya bertumpu pada keandalan sistem teknis tanpa didukung oleh integritas moral dari para profesional yang mengoperasikannya (Zebua & Zebua, 2025; Khoiri et al., 2024). Oleh karena itu, penggabungan aspek hukum, kecerdasan emosional, dan sanksi disiplin profesi yang tegas merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem data yang terpercaya (Lubis et al., 2025; Maryanto & Triadi, 2025).

3. METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis (*systematic literature review*) dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi konsep implementasi etika profesi (Pane et al., 2024; Lubis et al., 2025). Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai pola, dinamika, dan tantangan penerapan kode etik dalam menjaga privasi data digital lintas disiplin ilmu (Zebua & Zebua, 2025; Khoiri et al., 2024). Melalui studi literatur sistematis, peneliti dapat mengintegrasikan berbagai temuan ilmiah mutakhir untuk merumuskan kerangka kerja etika yang komprehensif (Andriyana et al., 2024; Savelya & Prianto, 2023).

B. Sumber Data dan Strategi Pencarian

Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari artikel ilmiah bereputasi yang diterbitkan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir, yaitu antara tahun 2016 hingga 2026 (Zebua & Zebua, 2025; Wibisono & Musyafa, 2024). Strategi pencarian literatur dilakukan menggunakan kata kunci terstruktur pada basis data akademik nasional dan internasional seperti Google Scholar, Garuda, dan repositori institusi (Wiyanto et al., 2025; Dewa et al., 2023). Penjaringan artikel difokuskan pada jurnal-jurnal ilmiah yang mengkaji korelasi antara etika profesi, kode etik, dan perlindungan privasi data pribadi (Pane et al., 2024; Khoiri et al., 2024).

C. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Kriteria seleksi artikel dirancang secara ketat untuk menyaring literatur yang benar-benar relevan dengan fokus kajian etika dan perlindungan data pribadi (Dewa et al., 2023; Pattyranie & Andriani, 2024). Inklusi diberlakukan pada artikel ilmiah berstatus *peer-reviewed* yang menyajikan data empiris maupun konseptual terkait implementasi etika profesi di era digital (Andriyana et al., 2024; Budhiartie et al., 2017). Sementara itu, kriteria eksklusi

diterapkan untuk mengeliminasi artikel yang tidak berfokus pada dimensi profesi, dokumen non-ilmiah, serta publikasi di luar rentang tahun yang telah ditetapkan (Savelya & Prianto, 2023; Sekaring Putri & Maslahah, 2022).

D. Proses Seleksi dan Ekstraksi Data

Tahapan penyeleksian artikel dilakukan secara bertahap mulai dari skrining awal terhadap keselarasan judul, pembacaan abstrak, hingga analisis mendalam terhadap keseluruhan isi dokumen (Damayana, 2024; Maryanto & Triadi, 2025). Proses ekstraksi data dilakukan dengan memetakan informasi penting seperti fokus penelitian, metodologi yang digunakan, temuan utama, serta rekomendasi etis yang diusulkan oleh masing-masing penulis (Prawiroharjo et al., 2021; Wiyanto et al., 2025). Validitas proses ekstraksi ini diperkuat melalui teknik triangulasi data guna memastikan konsistensi dan objektivitas hasil interpretasi literatur (Pane et al., 2024; Lubis et al., 2025).

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang dipadukan dengan komparasi konseptual lintas disiplin ilmu (Wiyanto et al., 2025; Dewa et al., 2023). Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori tematik yang mencakup penerapan kode etik, tantangan privasi lintas sektor, serta pengawasan disiplin profesi (Zebua & Zebua, 2025; Khoiri et al., 2024). Sintesis kritis terhadap berbagai kategori tematik ini pada akhirnya menghasilkan simpulan konseptual dan rekomendasi strategis bagi penguatan integritas data digital (Andriyana et al., 2024; Savelya & Prianto, 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Hasil Seleksi Literatur

Evaluasi komprehensif terhadap lima belas artikel jurnal yang terpilih menunjukkan adanya kecenderungan integratif yang kuat dalam melihat hubungan antara etika profesi dan perlindungan data pribadi (Pane et al., 2024; Andriyana et al., 2024). Berbagai literatur ilmiah yang dianalisis menegaskan bahwa disrupsi digital memaksa seluruh profesi untuk mendefinisikan ulang batas-batas tanggung jawab moral mereka dalam menjaga kerahasiaan informasi pengguna (Wiyanto et al., 2025; Pattyranie & Andriani, 2024). Hasil sintesis menunjukkan bahwa meskipun setiap profesi memiliki karakteristik kode etik yang berbeda, nilai integritas, keadilan, dan akuntabilitas tetap menjadi pilar universal yang tidak dapat ditawar di tengah masifnya penggunaan teknologi (Zebua & Zebua, 2025; Khoiri et al., 2024). Peningkatan publikasi ilmiah mengenai isu ini sejak tahun 2023 mengindikasikan bahwa

kesadaran kolektif terhadap bahaya kebocoran data telah berkembang menjadi isu prioritas nasional yang membutuhkan solusi komprehensif dari para akademisi, praktisi, dan regulator (Damayana, 2024; Lubis et al., 2025; Maryanto & Triadi, 2025).

B. Tema 1: Penerapan Kode Etik TI dan Perlindungan Privasi

Penerapan kode etik teknologi informasi dalam aktivitas operasional sehari-hari merupakan langkah krusial untuk meminimalkan risiko pelanggaran privasi dan kebocoran data sensitif (Zebua & Zebua, 2025; Khoiri et al., 2024). Praktisi TI yang berpegang teguh pada prinsip kerahasiaan akan merancang arsitektur keamanan data yang tangguh guna menangkal ancaman serangan siber yang kian canggih (Pane et al., 2024; Wiyanto et al., 2025). Keberadaan kode etik ini berfungsi sebagai panduan moral yang mengikat kesadaran individu agar tidak melakukan rekayasa data atau menyalahgunakan wewenang akses informasi demi kepentingan finansial pribadi maupun korporat (Andriyana et al., 2024; Savelya & Prianto, 2023). Implementasi nyata dari nilai-nilai etis ini terbukti mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap keandalan layanan digital yang ditawarkan oleh organisasi (Lubis et al., 2025; Dewa et al., 2023).

Prinsip Etika TI	Implementasi Praktis	Dampak terhadap Privasi
Kerahasiaan	Enkripsi data pengguna secara end-to-end	Mencegah akses ilegal dari pihak luar
Integritas	Audit berkala log aktivitas akses basis data	Menjamin keaslian data tanpa rekayasa
Akuntabilitas	Laporan kepatuhan privasi tahunan kepada regulator	Meningkatkan kredibilitas reputasi korporat

C. Tema 2: Tantangan Etika Kontemporer di Era Digital Lintas Sektor

Tantangan etika kontemporer di era transformasi digital telah merambah ke sektor-sektor non-teknologi seperti kesehatan, hukum, pendidikan, dan teknik (Budhiartie et al., 2017; Sekaring Putri & Maslahah, 2022; Prawiroharjo et al., 2021). Penggunaan sistem rekam medis elektronik di rumah sakit dan pengelolaan dokumen perkara hukum secara daring memunculkan kerentanan baru terhadap kebocoran informasi rahasia jika tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai (Damayana, 2024; Maryanto & Triadi, 2025; Pattyranie & Andriani, 2024). Para profesional lintas sektor ini dituntut untuk mengembangkan sikap kritis dan menjaga independensi berpikir agar tidak mudah terpengaruh oleh disrupsi informasi maupun tekanan media sosial yang dapat mengaburkan objektivitas profesi (Andriyana et al., 2024; Savelya &

Prianto, 2023; Lubis et al., 2025). Keberhasilan perlindungan data sensitif pada akhirnya sangat bergantung pada bagaimana nilai-nilai etis universal diintegrasikan ke dalam standar pelayanan teknis di masing-masing bidang (Wibisono & Musyafa, 2024; Dewa et al., 2023).

Sektor	Bentuk Kerentanan	Dampak Pelanggaran Privasi
Hukum	Kebocoran rahasia perkara klien di media digital	Kerugian materiil dan rusaknya asas peradilan adil
Kesehatan	Akses rekam medis pasien tanpa otorisasi sah	Terancamnya kerahasiaan riwayat kesehatan pasien
Pendidikan	Publikasi data pribadi anak didik tanpa izin orang tua	Eksploitasi identitas anak di media sosial
Akuntansi	Manipulasi laporan keuangan berbasis komputasi awan	Hilangnya integritas data dan kepercayaan pasar

D. Tema 3: Akuntabilitas dan Pengawasan Disiplin Profesi

Akuntabilitas organisasi dalam mengelola data digital harus diperkuat melalui pembentukan mekanisme pengawasan disiplin profesi yang terstruktur dan independen (Savelya & Prianto, 2023; Damayana, 2024). Dewan kehormatan profesi dan komite etik internal organisasi wajib melakukan monitoring serta evaluasi berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota (Pane et al., 2024; Pattyranie & Andriani, 2024). Penyelesaian sengketa etik berbasis mediasi non-litigasi yang diterapkan di sektor kesehatan terbukti menjadi alternatif penyelesaian konflik yang sangat efektif karena mengedepankan prinsip keadilan, kerahasiaan, dan pemulihan hak korban tanpa merusak reputasi institusi (Budhiartie et al., 2017; Maryanto & Triadi, 2025). Penegakan disiplin profesi yang disertai dengan pemberian sanksi yang tegas dan terukur akan memberikan efek jera sekaligus menjaga marwah serta integritas profesi di mata publik (Prawiroharjo et al., 2021; Wiyanto et al., 2025; Lubis et al., 2025).

Model Pengawasan	Komponen Utama	Tujuan Utama
Pengawasan Internal	Pembentukan komite etik independen di perusahaan	Pemantauan kepatuhan operasional harian karyawan
Pengawasan Eksternal	Penegakan sanksi disiplin oleh dewan kehormatan	Penjagaan marwah keahlian dan kepatuhan moral
Alternatif Non-Litigasi	Mediasi penyelesaian sengketa siber	Pemulihan hak korban secara rahasia dan cepat

E. Rekomendasi Praktis

Organisasi pengembang teknologi informasi direkomendasikan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip etika ke dalam prosedur operasional standar (SOP) pengelolaan data sejak tahap perencanaan sistem (Khoiri et al., 2024; Zebua & Zebua, 2025). Pihak manajemen harus menyelenggarakan program pelatihan etika digital dan keamanan informasi secara berkelanjutan bagi seluruh karyawan guna meningkatkan literasi dan kesadaran etis kolektif (Pane et al., 2024; Wiyanto et al., 2025). Sementara itu, para praktisi TI secara individu diwajibkan untuk mengembangkan kecerdasan emosional dan kapasitas pengambilan keputusan yang etis, terutama saat menghadapi dilema teknis yang berisiko tinggi terhadap keselamatan data pengguna (Wibisono & Musyafa, 2024; Dewa et al., 2023).

F. Kaitan Temuan dengan Kepatuhan Regulasi di Indonesia

Kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia, khususnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), membutuhkan sinergi yang kuat antara sanksi hukum negara dengan sanksi disiplin dari organisasi profesi (Lubis et al., 2025; Damayana, 2024). Hambatan yuridis berupa lambatnya proses hukum dan lemahnya koordinasi antarlembaga pengawas dapat dieliminasi jika komite etik masing-masing profesi mampu menegakkan disiplin internal secara proaktif (Savelya & Prianto, 2023; Prawiroharjo et al., 2021; Maryanto & Triadi, 2025). Penguatan kedudukan hukum kode etik profesi sebagai instrumen kepatuhan preventif akan meminimalkan insiden penyalahgunaan data siber serta menjamin hak-hak konstitusional warga negara atas perlindungan informasi pribadinya (Andriyana et al., 2024; Budhiartie et al., 2017).

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini mempertegas bahwa implementasi etika profesi dan penerapan kode etik teknologi informasi merupakan kunci utama dalam menjamin perlindungan privasi data digital di era kontemporer. Kebocoran data pribadi yang marak terjadi membuktikan bahwa sistem keamanan siber yang canggih sekalipun tidak akan berdaya jika tidak dijalankan oleh praktisi yang memiliki integritas moral tinggi. Sinergi antara pembaruan kode etik yang adaptif, penguatan mekanisme pengawasan internal, dan kepatuhan terhadap regulasi UU PDP nasional harus dibangun secara kokoh demi terciptanya ekosistem digital yang aman, adil, dan tepercaya bagi seluruh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Andriyana, M. F., Khoironi, M. H., Firdaussiah, & Salsabila, A. (2024). Etika profesi dalam bidang hukum di era digital: antara sikap dan perubahan sosial. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 139--145. https://doi.org/10.61722/jipm.v2i3.69

[2] Budhiartie, A., Emirzon, J., & Syaifuddin, M. (2017). Internalisasi prinsip etika profesi sebagai upaya pengembangan figur hukum keperawatan. *Litigasi*, 18(2), 276--300. https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i2.1023

[3] Damayana, S. N. (2024). Analisis yuridis terhadap hambatan penegakan hukum dalam kasus pelanggaran etika profesi tenaga kesehatan di Indonesia. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 1(4), 113--124. https://doi.org/10.62383/majelis.v1i4.499

[4] Dewa, M. L., Syafrudi, A., & Andayani, K. (2023). Kajian etika profesi insinyur teknik sipil pada pembangunan jalan tol. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 6033--6047. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i3.2479

[5] Khoiri, M. M., Kurniawan, A. A., & Niswah, M. (2024). Etika profesional pengembangan teknologi informasi serta tanggung jawab di PT Anugrah Bungo Lestari. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (JUPTIK)*, 2(2), 60--67. https://doi.org/10.52060/juptik.v2i2.2681

[6] Lubis, F., Dewi, A. P., Alvionita, R., Putri, A. D. J., Hambali, L., & Lingga, T. M. (2025). Eksistensi kode etik profesi advokat di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 4090--4099. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.17586

[7] Maryanto, & Triadi, I. (2025). Penerapan nilai etik, norma, dan disiplin kesehatan dalam praktik pelayanan kesehatan dengan penyelesaian sengketa etik. *Journal of Contemporary Laws Studies*, 2(4), 390--403.

[8] Pane, E. H. S., Muhaini, M., Pangestu, W. Y., Afifah, N., & Hutagalung, Z. (2024). Etika profesi dan profesionalisme. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(20), 530--536. https://doi.org/10.5281/zenodo.14370569

[9] Pattyranie, H., & Andriani, H. (2024). Pengetahuan dan sikap perawat tentang kode etik keperawatan di Rumah Sakit X di Jakarta. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(2), 1--10. https://doi.org/10.31004/jkt.v5i2.26600

[10] Prawiroharjo, P., Afdin, R. R., & Purwadianto, A. (2021). Relasi etika, disiplin, dan hukum kedokteran. *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia (JEKI)*, 5(1), 45--48.

[11] Savelya, D., & Prianto, Y. (2023). Implementasi etika profesi penegak hukum dalam persidangan. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(12), 2968--2978. https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i12.p17

[12] Sekaring Putri, R. R., & Maslahah, S. (2022). Etika profesionalitas tenaga pendidik Sekolah PAUD Inklusi Terpadu Bina Ceria. *JEDCHEM: Journal Education and Chemistry*, 4(2), 55--61.

[13] Wibisono, A. I., & Musyafa, A. (2024). Pentingnya penerapan etika profesi teknik sipil dalam pengambilan keputusan risiko K3L. *Jurnal Teknik Mesin, Industri, Elektro dan Informatika*, 3(3), 279--290. https://doi.org/10.55606/jtmei.v3i3.4225

[14] Wiyanto, A., Agustiani, D., Zhilda, K. A., Sitohang, L. Y., & Utami, M. (2025). Penerapan kode etik profesi akuntan publik dan kasus-kasus pelanggaran etika profesi akuntan publik. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(2), 24--35. https://doi.org/10.30640/cakrawala.v4i2.4043

[15] Zebua, D. Y., & Zebua, A. P. (2025). Tantangan etika dalam profesi Teknologi Informasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi, Pendidikan, dan Teknik*, 2(1), 35--44. https://doi.org/10.70134/identik.v2i1.162